

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu yang paling mendasar adalah kebutuhan akan pangan, yang sering disebut sebagai kebutuhan primer. Para pelaku usaha yang bergerak dalam produksi dan pengolahan bahan pangan merasa terdorong untuk memproduksi dan memasarkannya agar dapat dinikmati oleh masyarakat atau konsumen. Situasi ini, di satu sisi, memberikan manfaat bagi konsumen dengan memudahkan akses terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan. Namun, di sisi lain, juga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan produsen, yang menjadikan konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Konsumen menjadi subjek dari aktivitas bisnis produsen, yang bertujuan untuk meraih keuntungan besar melalui strategi promosi dan taktik penjualan yang mungkin merugikan konsumen.¹

Fenomena ini memicu permintaan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses produk yang memiliki kualifikasi kemudahan, kecepatan, dan praktisitas dalam mengonsumsinya. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan rutinitas sibuk yang ditemui oleh masyarakat, sehingga menyebabkan mereka lebih cenderung memilih makanan cepat saji sebagai opsi

¹ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 12

menu utama. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum.

Pengertian konsumen sesuai dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen², “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Makanan cepat saji merupakan jenis produk pangan yang dikemas dengan metode yang praktis, memiliki proses pengolahan yang sederhana, dan dapat disajikan tanpa kesulitan. Biasanya, jenis makanan ini diproduksi oleh industri pengolahan makanan yang menggunakan teknologi canggih dan mengandalkan bahan tambahan tertentu, seperti zat adiktif, guna memberikan rasa khas dan memperpanjang masa simpannya. Fenomena tersebut kemudian menarik minat produsen untuk melakukan bisnis dengan menggunakan sistem *franchise* untuk meluaskan jangkauan bisnis mereka. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, *Franchise* (waralaba) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, suatu bisnis dapat dikatakan memiliki sistem *franchise* (waralaba) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki Ciri Khas Usaha;
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan;
- f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

Berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan sistem *franchise* juga memunculkan risiko, yang dapat berasal dari sejumlah faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Risiko internal merujuk pada potensi risiko yang berasal dari faktor-faktor internal suatu entitas bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada elemen manajemen, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), aspek operasional, serta strategi pemasaran yang digunakan. Sementara itu, risiko eksternal mencakup faktor-faktor yang berada di luar kendali entitas bisnis tersebut, seperti kebijakan pemerintah, situasi ekonomi, preferensi konsumen, serta potensi risiko yang bersumber dari kejadian yang tidak terduga (*force majeure*).³ Apabila terjadi situasi yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*) di mana konsumen merasa subyektif dirugikan dan menolak menerima produk yang telah disediakan oleh pelaku usaha,

³ NN. 2019. *Resiko Bisnis Usaha Waralaba atau Franchise*.
<https://www.pustakadunia.com/resiko-bisnis-usaha-waralaba-franchise/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023

maka konsumen memiliki hak untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan permasalahan sengketa yang muncul. Tentunya dalam hal memperjuangkan hak-hak konsumen telah sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sengketa konsumen dalam konteks umum merujuk pada pertikaian atau konfrontasi yang timbul antara konsumen, yang merupakan kelompok yang merasa dirugikan, dengan pihak pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen, penjual, atau penyedia barang dan/atau jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Isu mengenai kurangnya kualitas produk adalah suatu aspek yang signifikan bagi para konsumen. Dalam praktik di lapangan masih banyak terdapat berbagai permasalahan perlindungan konsumen. Sebagai contoh, dilansir dari DetikFood, salah satu kasus yang pernah mencuat adalah *franchise* makanan cepat saji Neynis Food yang menjual produknya yaitu salad buah. Kasus tersebut juga ramai diperbincangkan diberbagai platform media sosial. Dari kasus tersebut terdapat konsumen yang merasa dirugikan karena kualitas buahnya yang tidak segar dan sausnya yang terasa asam, sehingga mengurangi mutu dan rasa dari salad buah tersebut. Jauh sebelum kasusnya viral pemilik Neynis Food menyebutkan mereka pernah mendapat keluhan dari pelanggan. Nis, salah satu pemilik, menyebut pernah ada pelanggan yang membeli empat porsi salad dari mitranya dan mengatakan semua yang dibeli tak enak. Akhirnya Neynis mengganti keempat salad tersebut dengan salad buatan tangan mereka sendiri. Cara pemilik Neynis Food yang

menyambangi pelanggannya sebenarnya menjadi bentuk tanggung jawab yang dilakukan.⁴

Selain contoh kasus di atas, terdapat juga kasus lain yang terjadi di Jakarta. Telah terjadi tindakan tidak terpuji oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di bidang makanan cepat saji, yaitu adanya pemakaian bahan pangan yang telah kedaluwarsa yang dilakukan oleh Marugame Udon dan Pizza Hut yang merupakan produsen *franchise* makanan cepat saji. Melalui hasil investigasi majalah Tempo dan BBC Indonesia, telah ditemukan adanya sejumlah jenis bahan pangan kedaluwarsa yang digunakan oleh tiga restoran *franchise* milik PT Sriboga Raturaya, yaitu Pizza Hut, Pizza Hut Delivery (PHD), dan Marugame Udon dimana masa kedaluwarsa tersebut diperpanjang hingga enam bulan dan Tindakan ini telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun.⁵

Bisnis *franchise* makanan cepat saji menciptakan serangkaian permasalahan, salah satunya adalah dalam situasi di mana konsumen menerima produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan mereka. Karena pada dasarnya, konsumen memiliki hak yang dilindungi dan dijamin oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴ Diprotes Pelanggan Hingga Mitra, Neynis Food Klarifikasi, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6854431/diprotes-pelanggan-hingga-mitra-neynis-food-klarifikasi>.

⁵ Pizza Hut Asia Akui Ada Perpanjangan Masa Kedaluwarsa, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, <https://nasional.tempo.co/read/801683/pizza-hut-asia-akui-ada-perpanjangan-masa-kedaluwarsa>.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterbitkan bukan serta merta tanpa tujuan. Hadirnya UUPK ini sesuai dengan tujuannya yang tertuang dalam Pasal 3 UUPK yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dalam berbagai upaya, diantaranya adalah: meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih dan menuntut segala hal yang menjadi haknya. Salah satu tujuan lainnya adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur kepastian hukum

dan keterbukaan informasi, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa berkualitas yang menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen saat ini menjadi perhatian yang cukup besar karena berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha yang berhak mendapatkan perlindungan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam melindungi, mengatur, mengawasi, dan mengontrol agar terciptanya sistem yang kondusif yang saling terkait satu sama lain sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.⁶

Upaya perlindungan konsumen perlu dikembangkan, dalam hal ini pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, oleh karenanya dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pengaturan mengenai BPKN diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BPKN memiliki fungsi dalam memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, 2014), 1.

Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang dibentuk dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen, terutama dalam membantu konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran, melalui mekanisme pengaduan, baik yang diajukan langsung oleh masyarakat maupun melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), akan sangat membantu dalam penyelesaian persengketaan. BPKN perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya dalam hal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai penanganan kasus dalam bidang perlindungan konsumen.⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Kehadiran LPKSM dalam suatu negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Lembaga ini bertujuan untuk memberdayakan konsumen melalui pengawasan dan pembinaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha yang cenderung ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan modal sekecil mungkin, sesuai dengan prinsip ekonomi. LPKSM, sebagai lembaga yang memiliki basis yang kuat dan dikenal luas di masyarakat, dapat menampung serta memperjuangkan aspirasi konsumen secara representatif.⁸

⁷ Claudya Angelia Kairupan, "Fungsi dan Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Menerima Pengaduan Mengenai Pelanggaran Hak-Hak Konsumen", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I/No.3, 2013, 124.

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, 2011), 213.

Kenyataan di lapangan membuktikan, konsumen yang mengalami kerugian seringkali tidak mengetahui cara untuk memperjuangkan haknya dalam kasus sengketa konsumen. Oleh karenanya, keberadaan LPKSM diharapkan dapat bekerja maksimal dalam upaya perlindungan konsumen. LPKSM diharapkan dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik, termasuk dalam menerima masukan dan keluhan konsumen serta membantu mereka memperjuangkan hak-haknya. LPKSM juga diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, sebagai penguatan dalam penelitian ini, maka ditindak lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap *Franchise* Makanan Cepat Saji dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di LPKSM Wahana Konsumen Indonesia).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh LPKSM dalam melaksanakan tugas perlindungan konsumen *franchise* makanan cepat saji?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh LPKSM dalam menghadapi kendala perlindungan konsumen *franchise* makanan cepat saji?

3. Bagaimana peran perlindungan konsumen *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM dihubungkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh LPKSM dalam melaksanakan tugas perlindungan konsumen *franchise* makanan cepat saji.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh LPKSM dalam menghadapi kendala perlindungan konsumen *franchise* makanan cepat saji.
3. Untuk mengetahui peran perlindungan konsumen *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM dihubungkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Guna mengasah keterampilan dalam melakukan penelitian yang mengikuti metode ilmiah dan menyajikannya dalam format tertulis, serta mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan di ranah hukum secara umum, dan khususnya dalam domain hukum perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait dengan perlindungan konsumen diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang dalam penegakkan hukum mengenai

perlindungan hukum kepada konsumen di Indonesia khususnya di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Perlu diketahui bahwa terdapat hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak untuk memperoleh informasi yang jelas, jujur dan benar, hak untuk memperoleh keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh kebutuhan pokok manusia (pangan dan papan), hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan bersih, dan hak untuk memperoleh Pendidikan dasar. Hal tersebut secara jelas diperkuat dalam sebuah peraturan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1985*, berbunyi “Konsumen di mana pun mereka berada dan segala bangsa mempunyai hak-hak dasar sosialnya”.⁹

Menyikapi hal itu, Indonesia bergegas membuat suatu undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka menjamin dan melindungi hak konsumen, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan berbagai definisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, tepatnya dalam Pasal 1 yaitu:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen

⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Kosumen Suatu Penganantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), 7.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dan atau dimanfaatkan oleh konsumen
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Walaupun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur isu-isu konsumen di dalamnya, masih tetap muncul berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konsumen di Indonesia. Seringkali, pengusaha dan pemerintah menunjukkan kelalaian dalam mengakui dan melindungi hak-hak konsumen, baik dalam aspek pelayanan kepada masyarakat (*public service*) maupun dalam hal penjualan produk.

Isu mengenai kurangnya kualitas produk adalah suatu aspek yang signifikan bagi para konsumen. Salah satu contoh kasus yang pernah mencuat adalah *franchise* makanan cepat saji Neynis Food yang menjual produknya yaitu salad buah. Dari kasus tersebut terdapat konsumen yang merasa dirugikan karena kualitas buahnya

yang tidak segar dan sausnyanya yang terasa basi, sehingga mengurangi mutu dan rasa dari salad buah tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya dalam Pasal 4 (a), yaitu: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa”.

Penjelasan Pasal tersebut mencerminkan argumen dasar yang mendukung kebutuhan akan hak ini, yaitu bahwa produk dan layanan harus diproduksi dengan cermat sehingga penggunaannya dalam situasi normal atau situasi yang dapat diantisipasi tidak menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Dalam konteks ini, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar peraturan dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yang menegaskan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang untuk melakukan perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam label atau keterangan yang melekat pada barang dan/atau jasa tersebut.”

Penjelasan di atas sangat berhubungan dengan kehadiran LPKSM yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Lembaga ini bertujuan untuk memberdayakan konsumen melalui pengawasan dan pembinaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha yang

cenderung ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan modal sekecil mungkin, sesuai dengan prinsip ekonomi. LPKSM, sebagai lembaga yang memiliki basis yang kuat dan dikenal luas di masyarakat, dapat menampung serta memperjuangkan aspirasi konsumen secara representatif. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 UUPK.

Selain itu, terdapat teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan ini yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹¹ Adapun menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan suatu konsep yang mendalam yang mengkaji kewajiban subjek hukum atau individu yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran pidana. Teori ini membahas bagaimana subjek hukum tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian atau biaya yang timbul akibat tindakan melanggar hukum atau pelanggaran pidana yang telah dilakukan, sekaligus mempertimbangkan aspek pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya, baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya.¹³ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁴

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka), hlm.899.

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya mengklasifikasikan mengenai tanggung jawab, terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu merujuk pada kewajiban individu untuk memikul tanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang mereka lakukan secara pribadi;
- b. Pertanggungjawaban kolektif merujuk pada situasi di mana seseorang secara hukum dipertanggungjawabkan atas tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu lain;
- c. Pertanggungjawaban yang timbul akibat kesalahan mengindikasikan bahwa seorang individu memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan melanggar yang disengaja dan dijalankan dengan maksud yang jelas untuk menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak merujuk pada kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran yang dihasilkan secara tidak sengaja dan tidak dapat diprediksi.

Secara etimologi tanggung jawab adalah kewajiban yang timbul sebagai

hasil dari tindakan individu atau entitas lain untuk menerima beban yang diberikan kepada mereka terhadap segala hal atau fungsi yang relevan. Adapun pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Liability merupakan terminologi hukum yang sangat luas, dengan makna yang paling komprehensif, merujuk pada segala bentuk risiko atau tanggung jawab yang bersifat pasti, bergantung, atau mungkin timbul. *Liability* didefinisikan dengan tujuan mencakup seluruh elemen hak dan kewajiban yang terdapat dalam konteks hukum. Selain itu, *liability* juga mencakup kondisi di mana individu atau entitas tunduk pada tanggung jawab, baik yang bersifat aktual maupun potensial, serta situasi yang mengharuskan pelaksanaan Undang-Undang dengan segera atau di masa yang akan datang. Kewajiban ini dapat meliputi berbagai aspek, seperti kerugian, ancaman, tindak pidana, biaya, atau beban.

Sedangkan *responsibility* merujuk pada kualitas atau keadaan yang menuntut pertanggungjawaban atau pemenuhan suatu kewajiban tertentu, yang mencakup aspek-aspek seperti pengambilan keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi. Selain itu, *responsibility* juga mengimplikasikan kewajiban untuk memegang tanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang yang relevan, serta untuk mengoreksi atau memberikan ganti rugi atas setiap kerusakan yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya.

Dalam hal ini, penderitanya baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang mana jika tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni penggugat tidak diwajibkan membuktikan unsur kesalahan sebagai landasan untuk menuntut pembayaran ganti rugi.¹⁵

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 4 faktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu hukum. Keempat faktor tersebut antara lain:¹⁶

- a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi

¹⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 8

prioritas utama adalah sebuah keadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi meliputi ketrampilan profesional dalam suatu bidang tertentu.

c. Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.

d. Faktor Sarana Prasarana

Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal apabila tidak difasilitasi dengan sarana prasarana. Oleh karenanya, sarana prasarana memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Dengan demikian, metode pendekatan yuridis-empiris yaitu meneliti tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh LPKSM, dimana pada pelaksanaannya tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas pelaku usaha makanan cepat saji dengan sistem *franchise*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta interaksi antara fenomena atau isu yang menjadi objek penelitian. Spesifikasi ini berfokus pada pengungkapan sebab-akibat dari aspek tertentu, dengan penguraian yang konsisten, sistematis, serta logis.¹⁸ Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan perlindungan konsumen makanan cepat saji dengan sistem *franchise* oleh LPKSM.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.¹⁹ Dalam penelitian ini data kualitatif dapat ditemukan dalam

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 63 – 72.

¹⁹ Adhi Kusumastuti dan A Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. hlm. 30

bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan, peristiwa atau fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen atas pelaku usaha makanan cepat saji dengan sistem *franchise* oleh LPKSM.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari hasil observasi dan wawancara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu segala publikasi yang berkaitan dengan hukum yang dapat menunjang terhadap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari artikel jurnal, buku, tesis, disertasi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang menunjang data primer, antara lain:

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

3) Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan penelitian yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Studi kepustakaan

Pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, dilakukan dengan mengutip dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap konsumen khususnya pada bidang bisnis dengan sistem *franchise*.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara

(*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian, namun pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui dokumen, rekaman, berkas-berkas yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan penelitian yang berupa kajian atau tinjauan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang diperoleh sebelumnya. Secara sederhana, analisis data mengacu pada kegiatan memberikan telaah, yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, melengkapi, atau memberikan komentar, dan kemudian menarik kesimpulan tentang temuan dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.²⁰

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka/tabel, tetapi merupakan suatu uraian atau penjelasan dari suatu permasalahan. Setelah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, maka akan dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan disajikan secara deskriptif dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan ilmiah.

Adapun secara rinci tahapan proses dalam analisis data yang dilakukan oleh

²⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

penulis adalah sebagai berikut:²¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penting dari proses analisis data. Reduksi data melibatkan proses analitik yang mengasah, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak relevan, dan mengatur data secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan disubstansikan.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam proses analisis data dilakukan dengan menyajikannya ke dalam teks yang sifatnya naratif. Sehingga, dengan melalui tahap penyajian data ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memahami peristiwa yang terjadi, serta merencanakan langkah-langkah lanjutan berdasarkan pemahaman yang telah terbentuk dari data tersebut.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data dilakukan dengan cara memberikan penafsiran, pendapat, dan analisis fakta yang telah diperoleh dari penyajian data. Fakta atau temuan tersebut akan dihubungkan hingga membentuk rangkaian untuk diteliti lebih lanjut.

d. Kesimpulan

Setelah seluruh proses tahapan diatas dilakukan, maka penulis melakukan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh dan dianalisis. Proses ini meliputi verifikasi data berupa pengujian kebenarannya,

²¹ Huberman, M., & Miles, M. B. 1992. *Analisis data kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

relevansinya, dan validitasnya. Sehingga diperoleh hasil akhir dari proses analisis data tersebut dalam bentuk suatu kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan artikel jurnal yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yaitu “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap *Franchise* Makanan Cepat Saji dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di LPKSM Wahana Konsumen Indonesia)” sebagai bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menjaga orisinalitas penelitian ini dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. “Perlindungan Konsumen terhadap Penyediaan Layanan Makanan Cepat Saji yang Dikelola Secara Waralaba”, Skripsi oleh Anggi Febriangga, Fakultas Hukum Universitas Jember 2012.

Penelitian skripsi tersebut berfokus pada hubungan hukum antara pemilik waralaba (*Franchisor*) dengan pemegang waralaba (*Franchisee*) dalam pengelolaan penyediaan layanan makanan cepat saji dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen di Kabupaten Situbondo. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

2. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus)”, Skripsi oleh Anjar Budi Nursyahid, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020.

Penelitian skripsi tersebut berfokus pada perlindungan hukum dan pelaksanaan pengawasan terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

3. “Tanggung Jawab dan Sanksi Perusahaan yang Menjual Makanan Siap Saji yang Mengandung Zat-Zat Kimia Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi oleh Miranthy Nopalenti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2014.

Penelitian skripsi tersebut berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha selaku produsen yang bergerak di bidang industri Perusahaan makanan siap saji menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha (produsen) makanan siap saji terkait akan keselamatan atas kerugian yang diderita konsumen. Sementara, dalam

penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

4. “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Siap Saji Menurut Kajian Hukum Islam”, Skripsi oleh Dwi Lestari Kartika Ningrum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005.

Penelitian skripsi tersebut berfokus pada kajian pengaturan tentang makanan siap saji menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia, serta upaya perlindungan konsumen terhadap makanan siap saji yang dapat merugikan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

5. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen dalam Pelaksanaan Hygiene Sanitasi Pada Makanan Siap Saji (Selama Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta: di Restoran Sederhana Masakan Padang)”, Skripsi oleh Irni Farah Fatin, Fakultas Hukum Universitas Yarsi 2020.

Penelitian skripsi tersebut berfokus pada penelitian terhadap Restoran Sederhana Makanan Padang Selama Pandemi COVID-19 di DKI Jakarta dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan hygiene sanitasi serta menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

6. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji di Banjarmasin”, Artikel oleh Salamiah dan Muthia Septarina, Al-Adl: Jurnal Hukum Volume VIII Nomor 3, 2016.

Penelitian artikel jurnal tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen makanan siap saji dengan studi kasus maraknya makanan siap saji di Banjarmasin. Penelitian yang dilakukan dalam artikel jurnal tersebut lebih menjelaskan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan UUPK. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

7. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Artikel oleh Wahyu Simon Tampubolon, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Volume 08 Nomor 01, 2020.

Penelitian artikel jurnal tersebut berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Labuhanbatu. Lingkup yang diteliti dalam artikel jurnal tersebut terbatas di Labuhanbatu yang menjadi objeknya. Sementara, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

8. “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan”, Artikel oleh Drs. Janner Damanik, S.H., M.H., Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan “Juripol”, Volume 5 Nomor 2, 2022.

Penelitian artikel jurnal tersebut berfokus pada kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas suatu produk makanan yang tidak bermutu sehingga terdapat konsumen yang dirugikan. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

9. “Pelaksanaan Pengawasan Makanan yang Beredar Pada Konsumen Oleh BBPOM di Makassar (Studi Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Artikel oleh Amrizal dan Istiqamah, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 5 Nomor 2, 2023.

Penelitian artikel jurnal tersebut berfokus pada peran BPOM Makassar dalam mengawasi peredaran makanan yang ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.

10. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus: BPOM Medan)”, Artikel oleh Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay, Utary Maharani Barus, dan Rafiqi, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2019.

Penelitian artikel jurnal tersebut berfokus pada peran BPOM Medan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk obat-obatan ilegal. Berdasarkan artikel jurnal tersebut, Perlindungan hukum kepada konsumen yang menggunakan produk obat-obatan ilegal adalah dengan cara konsumen dapat mengadakan permasalahan yang dialaminya melalui

pengadilan (litigasi), hal ini dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dan non litigasi yaitu upaya hukum di luar pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk masyarakat yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan menindak tegas produsen ataupun pelaku usaha yang mengedarkan obat-obatan ilegal dalam hal ini obat yang tidak memiliki izin edar (TIE), obat, substandart, obat palsu, maupun obat kadaluarsa. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen pada *franchise* makanan cepat saji oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia, serta menelaah tugas dan fungsi LPKSM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menjelaskan efektivitas dari implementasi peran LPKSM di lapangan.